



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR *188* /KEP/2014  
TENTANG

PENETAPAN PEMENANG SEKOLAH ADIWIYATA  
TINGKAT DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2014

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendorong terciptanya pengetahuan dan kesadaran warga sekolah dalam upaya pelestarian lingkungan telah dilaksanakan kegiatan Verifikasi Adiwiyata Tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta kategori Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah;
  - b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Pemenang Sekolah Adiwiyata Tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 dengan Keputusan Gubernur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Pemenang Sekolah Adiwiyata Tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10, dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 12);
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 72), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pemenang Sekolah Adiwiyata Tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 dengan Daftar Nama Sekolah sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kepada para pemenang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan penghargaan berupa piagam dan uang dengan nilai sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 melalui Badan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 2014.

Ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal 12 AGUSTUS 2014



GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

*[Handwritten signature]*

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati/ Walikota se DIY;
2. Kepala Kanwil. Kementerian Agama DIY;
3. Kepala BLH DIY;
4. Kepala BAPPEDA DIY;
5. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY;
6. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Setda DIY;
7. Para Pemenang.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN GUBERNUR  
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
 NOMOR **188** /KEP/2014  
 TENTANG  
 PENETAPAN PEMENANG  
 SEKOLAH ADIWIYATA TINGKAT  
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
 TAHUN 2014

**DAFTAR NAMA SEKOLAH**

NO.	KATEGORI	PERINGKAT	NILAI	NAMA SEKOLAH	UANG PENGHARGAAN (Rp.)
1.	SD/MI	I	67	SD N Temon Kaliwangan, Temon Wetan, Temon, Kulon Progo	5.000.000,00
		II	64,25	SD N Giwangan Jl. Tegalturi No.45 Umbulharjo, Yogyakarta	4.400.000,00
		III	64	SD N Tamanan Krobokan, Tamanan, Banguntapan, Bantul	3.500.000,00
2.	SMP/MTs	I	73	MTs N Yogyakarta I Jl. Magelang Km. 4,4 Sinduadi, Mlati, Sleman	5.000.000,00
		II	67	SMP N 3 Pajangan Krebet, Sendangsari, Pajangan, Bantul	4.400.000,00
		III	65,75	SMP N I Bantul Jl. RA Kartini No. 44, Tlirenggo, Bantul	3.500.000,00
		IV	64,25	SMP N 3 Kalasan Sidokerto, Purwomartani, Kalasan, Sleman	-
3.	SMA/SMK/MA	I	68	MAN Tempel Jl. Magelang Km.17, Ngosid, Margorejo, Tempel, Sleman	5.000.000,00
		II	64,5	SMA N 9 Yogyakarta Jl. Sagan No.1, Terban, Gondokusuman, Kota Yogyakarta	4.400.000,00



GUBERNUR  
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X